



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ASTRA GRAPHIA Tbk**

**I. PEDOMAN UMUM:**

1. Untuk memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 ("Rapat") berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pada pukul 12:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13:45 WIB.
2. Bahasa pengantar yang dipakai dalam Rapat adalah bahasa Indonesia.
3. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Khusus untuk Agenda Rapat kelima mengenai "Persetujuan Perubahan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Perseroan" berlaku ketentuan kuorum dan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPU, serta Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020, yang menetapkan bahwa Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakilnya yang sah, yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara.
6. Penjelasan dan/atau keterangan perihal Mata Acara Rapat, disampaikan berdasarkan urutan acara yang tersebut dalam Mata Acara Rapat.
7. Setelah Pimpinan Rapat atau anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat selesai menyampaikan penjelasan atas masing-masing Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
8. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email: [info@astragraphia.co.id](mailto:info@astragraphia.co.id)

9. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 1 Maret 2021.
  - b. Mempublikasikan Pengumuman, Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
    - i. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 8 Maret 2021;
    - ii. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 23 Maret 2021; dan
    - iii. Ralat Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 1 April 2021.

## **II. TATA CARA PENYAMPAIAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MATA ACARA RAPAT:**

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, yang berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat tentang Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan menyampaikannya secara tertulis dalam formulir yang disediakan oleh Petugas dengan menuliskan Nama, Jumlah Saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan atau pendapat, dan Petugas akan mengumpulkan lembar pertama dan kedua dari formulir yang telah diisi tersebut untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan Notaris, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh penanya.
3. Pimpinan Rapat atau anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat tentang pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham, berdasarkan urutan yang disusun Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan yang akan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Setelah pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham selesai diberikan jawaban atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

## **III. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA:**

1. Semua keputusan diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat Rapat, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Khusus untuk mata acara kelima Rapat mengenai "Persetujuan Perubahan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Perseroan" keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegang/pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

4. SUARA BLANKO (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan memegang KARTU SUARA yang disediakan dan telah diisi dengan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dengan urutan penyampaian suara.
6. Petugas akan mengumpulkan KARTU SUARA dan menyerahkannya kepada Notaris untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Daftar Hadir Pemegang Saham dan jumlah suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat. Notaris memberitahukan tentang hasil perhitungan suara kepada Pimpinan Rapat, yang selanjutnya mengumumkan kepada Rapat.

#### **IV. PROTOKOL KESEHATAN DAN KESELAMATAN**

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, yakni sebagai berikut:
  - a. Pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
    - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
    - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web [www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id)
    - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
  - b. Setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
    - wajib menggunakan masker 3 *ply* secara benar; dan
    - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - c. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Demikian ketentuan Tata Tertib Rapat.

